



PUTUSAN

Nomor : 79/ Pid. B / 2017 / PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : SUKAMTO Alias KAMPRET Bin SUPARDI

Tempat lahir : Bandar Agung

Umur / tempat lahir : 33 Tahun / 17 April 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Wono Sari RT. 15 RW. 03 Kec.
Mesuji Timur Kabupaten Mesuji

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik tanggal 07 Desember 2016 No. Pol. SP.Han/177/XII/2016/Reskrim sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016 No. PPT-577/MGL/12/2016 sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan tanggal 26 Januari 2017 Nomor 69/Pen.Pid/2017PN. Mgl, sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
- Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2017 No. Print-41/N.8.15Epp.2/02/2017 sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Maret 2017 No.171/Pen.Pid/2017/PN. Mgl sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 06 April 2017 No. 171/ Pen.Pid/2017/PN. Mgl sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara No : B-113/N.8.15/Ep.1/03/2017 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah pula mendengar tuntutan (*requisitor*) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Alias KAMPRET BIN SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAMTO Alias KAMPRET BIN SUPARDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BE 8563 ST, Noka : NH1JB9130CK090720, Nosin : JB91E-3079497 berikut kunci kontak. (Benda yang dikenankan penyitaan dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita yaitu Terdakwa Eri Siswoyo Bin Ngadiyo);
4. Menetapkan agar Terdakwa SUKAMTO Alias KAMPRET BIN SUPARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pula replik dan duplik baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Maret 2017 Nomor : PDM-43/MGL/02/2016 telah didakwakan sebagai berikut :

DAKWAAN :

---- Bahwa Terdakwa SUKAMTO Als KAMPRET BIN SUPARDI bersama-sama dengan saksi CIPTO Als Kentung Bin Maryono, Eri Siswoyo Bin Ngadiyo (Keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan oktober tahun 2016, bertempat di Kampung Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji Kab.Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada ma/am had dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib, saksi Cipto Als Kentung bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari tempat tinggal (kost) Terdakwa menuju Kec. Rawapitu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru, sesampainya di Kecamatan Rawapitu iaiu Terdakwa menghubungi saksi ERI dengan tujuan meminta saksi ERI untuk menjemput Terdakwa bersama dengan saksi Cipto Als Kentung , kemudian saksi ERI datang lai u saksi Cipto Als Kentung, saksi Eri dan Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Cipto Las Kentung ketika di perjalanan saksi Cipto Als Kentung, saksi Eri dan Terdakwa memperhatikan gedung-gedung sarang burung walet dan sesampainya di rumah saksi Cipto kemudian Terdakwa, bersama dengan saksi Eri dan saksi Cipto Als Kentung merencanakan untuk mengambil



sarang burung walet tersebut, dimana saksi Eri yang menentukan gedung sarang burung walet yang akan diambil. Kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Cipto Als Kentung mengantarkan saksi ERI ke lokasi gedung sarang walet dengan mengendarai 1(Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat lalu saksi Cipto Als Kentung kembali menjemput dan mengantarkan Terdakwa menuju lokasi gedung sarang walet tersebut kemudian saksi Cipto Als Kentung meninggalkan Terdakwa dan saksi Eri dengan tujuan untuk mengawasi di pos ronda yang terletak tidak jauh dari lokasi gedung sarang walet tersebut, ketika keadaan sudah sepi dan aman lalu saksi Cipto Als Kentung membuka pintu gedung sarang burung walet dengan cara membuka kunci menggunakan kunci ieter L yang pada bagian ujung kunci sudah dipipihkan sehingga dapat digunakan untuk membuka atau merusak kunci/grendel, setelah pintu gedung sarang burung walet terbuka kemudian Saksi Cipto Als Kentung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut kemudian Saksi Cipto Als Kentung menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengambil sarang-sarang burung walet yang menempel pada tempatnya, setelah alat-alat sudah siap kemudian Saksi Cipto Als Kentung melepaskan (mendodos) sarang burung walet yang menempel tersebut dengan menggunakan sekrap yang terbuat dari besi dengan dibantu alat penerang (senter), setelah sarang-sarang burung walet tersebut terlepas atau terlepas kemudian Saksi Cipto Als Kentung memungut sarang burung walet tersebut dan memasukkannya kedalam karung plastik warna putih, sedangkan Terdakwa ketika itu berada di pintu kedua gedung sarang burung walet untuk mengawasi situasi bersama dengan saksi ERI, setelah Saksi Cipto Als Kentung bersama dengan Terdakwa dan saksi Eri selesai mengambil sarang burung walet langsung meninggalkan lokasi tersebut melalui jalan belakang perkampungan yang langsung menuju rumah Saksi Cipto Als Kentung, Kemudian sarang burung walet tersebut dijual kepada sdr.HAMDAN DRUS alias BABA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut Saksi Cipto Als Kentung dan Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),sedangkan saksi Eri mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi CIPTO Als Kentung Bin Maryono dan Eri Siswoyo Bin Ngadiyo (Keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Tukiyat Bin Samingun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.00 (Lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan dakwaan dakwaan tersebut, serta dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. SAMSUDIN Bin SUWITO DIHARJO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 jamnya lupa yang beralamat di Kampung Gedung Asri RT 16 RW 05 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian sarang burung walet;
- Bahwa sarang burung walet yang hilang adalah milik saksi Tukiyat;
- Bahwa perkiraan saksi sarang burung walet yang diambil para pelaku sebanyak 200 (dua ratus) sarang burung walet dengan berat lebih kurang 2 (dua) kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Tukiyat pada sore hari, yang mana pada saat itu ketika saksi sedang di pabrik saksi Tukiyat bercerita dengan saksi kalau sarang burung walet miliknya hilang kemudian saksi melihat ke gedung sarang burung walet milik saksi Tukiyat dan ternyata memang sudah habis total total sarang burung waletnya dan anak burung waletnya pada jatuh ke lantai;
- Bahwa cara para pelaku masuk ke gedung sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut adalah dengan cara merusak grendel kunci pintu pertama, lalu membuka kunci gembok pintu kedua dan pintu ketiga gedung burung walet milik saksi Tukiyat kemudian para pelaku mengambil sarang burung walet tersebut namun saksi tidak tahu alat apa yang digunakan para pelaku untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiyat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pintu pertama untuk masuk ke dalam gedung Burung Walet tersebut telah rusak seperti dicongkel bekas lasannya jebol, pintu kedua kunci gemboknya sudah terbuka dan pintu ketiga gemboknya sudah tidak ada, dan pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa gedung burung walet tersebut berada di belakang rumah saksi Tukiyat dan jadi satu perkarangan dengan rumah saksi Tukiyat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;

2. TUSRINI Binti SUPARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 jamnya lupa yang beralamat di Kampung Gedung Asri RT 16 RW 05 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian sarang burung walet;
- Bahwa sarang burung walet yang hilang adalah milik saksi Tukiyat yang merupakan suami saksi;
- Bahwa perkiraan saksi sarang burung walet yang diambil para pelaku sebanyak 200 (dua ratus) sarang burung walet dengan berat lebih kurang 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami saksi yaitu saksi Tukiyat yang bercerita pada saksi pada sore hari, yang mana pada saat itu suami saksi berkata dan melihat kenapa burung waletnya gak mau masuk ke Gedung lalu suami saksi mengecek ke dalam gedung dan ternyata sarang burung walet di dalam Gedung Burug walet sudah hilang semua dan pintu sudah terbuka;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Tukiyat dan saksi Samsudin;
- Bahwa cara para pelaku masuk ke gedung sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut adalah dengan cara merusak grendel kunci pintu pertama, lalu membuka kunci gembok pintu kedua dan pintu ketiga gedung burung walet milik saksi kemudian para pelaku mengambil sarang burung walet tersebut namun saksi tidak tahu alat apa yang digunakan para pelaku untuk mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana para pelaku tertangkap, kami tidak lapor ke polisi dan tiba-tiba polisi datang lalu memberitahu bahwa pelaku yang mengambil sarang burung walet milik saksi telah tertangkap;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ±Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) lapis pintu pada gedung burung walet untuk masuk ke dalam gedung burung walet tersebut, dan pintu bagian luar yang rusak, dan ketiga pintu tersebut sebelum kejadian digembok semuanya;
- Bahwa Pertama kali yang mengetahui kejadian tersebut adalahn suami saksi yaitu saksi Tukiyat dan pintu gedung burung walet tersebut terakhir dikunci oleh suami saksi yaitu saksi Tukiyat;
- Bahwa Saksi dan suami saksi mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut telah hilang pada Minggu sore

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. CIPTO Alias KENTUNG Bin MARYOTO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang telah mengambil sarang burung walet;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah Sdr. Ali Muchsyon;
- Bahwa peran saksi pada saat itu yaitu mengantarkan Terdakwa Sukamto, Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Eri ke gedung sarang BurungWalet lalu saksi menunggu di Pos Ronda untuk memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon datang ke rumah saksi yang beralamat Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dan di rumah saksi merencanakan pencurian sarang burung walet yang akan menjadi sasaran kami dan pada saat itu Sdr. Ali Muchsyon berkata kepada saksi **“ayo kerja (maling) sarang burung walet”** saksi jawab **“mau kerja dimana?”** dijawab Sdr. Ali Muchsyon **“ya kerja di sini, biar bisa beli rokok”** saksi jawab **“jangan di sini, belum ada lokak”** dijawab Sdr. Ali Muchsyon **“di situ kan ada, biar bisa bei rokok”** saksi jawab **“ya udah”**;
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib saksi mengantarkan Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Eri ke Gedun milik saksi Tukiyat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat lalu saksi kembali menjemput dan mengantarkan Terdakwa menuju ke Gedung sarang burung walet milik saksi Tukiya kemudian saksi meninggalkan saksi Eri, Sdr. Ali Muchsyon dan Terdakwa di gedung tersebut kemudian saksi menuju Pos Ronda untuk berjaga atau mengawasi di pos ronda yang terletak tidak jauh dari lokasi gedung sarang burung walet milik saksi Tukiya tersebut;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib saksi pulang ke rumah dan sekitar jam 23.00 Wib saksi Eri, Sdr. Ali Muchsyon dan Terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki sambil membawa hasil curian sarang burung walet milik saksi Tukiya setelah itu Sdr. Ali Muchsyon mengajak untuk menjual sarang burung walet tersebut ke Unit II dikarenakan Sdr. Ali Muchsyon sudah janji dengan pembeli dari Metro yang bernama Sdr. Hamdan alias Baba, lalu saksi, saksi Eri, dan Sdr. Ali Muchsyon langsung berangkat ke Unit II untuk menjual sarang burung walet tersebut dengan mengendarai dua unit sepeda motor yaitu Honda Beat dan Honda Supra X 125 kemudian sampai di Unit II sekira jam 03.00 Wib tepatnya di warung makan Pondok Bambu;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Eri pulang ke rumahnya karena mau sekolah kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hamdan Idrus alias Baba datang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih bersama dengan satu orang yang tidak saksi kenal lalu Sdr. Ali Muchsyon menjual sarang burung walet tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa Sdr. Ali Muchsyon menjual sarang burung walet tersebut, dan saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menipiskan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Eri lalu saksi kembali ke rumah dan uang hasil dari penjualan sarang burung walet tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira jam 02.30 Wib saksi ditangkap oleh anggota polisi di rumah saksi dan saksi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ERI SISWOYO Bin NGADIYO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan, saksi Cipto, Sdr. Ali Muchsyon dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang telah mengambil sarang burung walet;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah Sdr. Ali Muchsyon;
- Bahwa Peran saksi pada saat itu yaitu menjemput Terdakwa Sukanto dan Sdr. Ali Muchsyon di Desa Sumber Agung Kec. Rawapitu, menunjukkan sarang burung walet yang akan diambil sarangnya, menunjukkan jalan belakang dari Gedung sarang burung walet menuju rumah saksi Cipto alias Kentung, mengawasi di sekitar Gedung Sarang Burung Walet saat Terdakwa Sukanto dan Sdr. Ali Muchsyon melakukan pencurian dan membonceng Sdr. Ali Muchsyon menuju Unit II ketika akan menjual sarang burung walet hasil curian;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2016 Terdakwa menghubungi saksi menanyakan "*banyak Gedung Walet tidak di Kampung Gedong Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang?*" saksi jawab "*banyak*", lalu hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menjemputnya dan saksi Ali Muchsyon lalu saksi menjemput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik orang tua saksi kemudian kami bersama-sama berangkat menuju rumah saksi Cipto alias Kentung yang mana pada saat itu saksi Ali Muchsyon mmengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, lalu Terdakwa Sukanto alias Kampret menanyakan kepada saksi "*gedung sarang burung walet milik siapa yang banyak sarang burung waletnya?*" kemudian saksi menjawab "*di tempat pak Tukiya*" sesampainya di rumah saksi Cipto alias Kentung alamat



Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan di rumah saksi Cipto alias Kentung lah kami merencanakan pencurian sarang burung walet milik Sdr. Tukiya;

- Bahwa kemudian saksi Ali Muchsyon menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik Sdr. Tukiya tersebut yang disimpan di dalam tas yang dibawa oleh saksi Ali Muchsyon, lalu sekitar jam 20.00 Wib saksi Cipto alias Kentung menghantarkan saksi dan saksi Ali Muchsyon menuju ke lokasi sarang burung walet milik Sdr. Tukiya dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat lalu saksi Cipto alias Kentung kembali menjemput dan menghantarkan Terdakwa Sukanto alias Kampret menuju ke lokasi sarang burung walet milik Sdr. Tukiya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Cipto alias Kentung meninggalkan saksi, Terdakwa dan Sdr. Ali Muchsyon dan berjaga atau mengawasi di Pos Ronda yang terletak tidak jauh dari lokasi sarang burung walet milik Sdr. Tukiya tersebut, lalu saksi, saksi Ali Muchsyon dan Terdakwa menuju gedung sarang burung walet milik Sdr. Tukiya;
- Bahwa setelah sampai di gedung saksi Ali Muchsyon membuka pintu gedung sarang burung walet dengan cara membuka kunci atau gerendel pintu gedung sarang burung walet dengan menggunakan berbagai ukuran kunci leter L yang sudah disiapkan oleh saksi Ali Muchsyon, setelah pintu gedung sarang burung walet terbuka kemudian saksi Ali Muchsyon masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan Terdakwa ketika itu berada di pintu kedua gedung sarang burung walet untuk mengawasi situasi dan saksi mengawasi di luar atau sekitar gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib setelah saksi, Terdakwa dan sdr. Ali Muchsyon berhasil mengambil sarang burung walet lalu saksi, Terdakwa dan sdr. Ali Muchsyon membawa sarang burung walet tersebut yang sudah terbungkus karung plastik warna putih menuju ke rumah saksi Cipto alias Kentung melalui jalan belakang perkampungan yang saksi tuntun/arahkan kepada Terdakwa dan saksi Ali Muchsyon supaya tidak ada warga yang melihat saksi, Terdakwa dan sdr. Ali Muchsyon;
- Bahwa sesampainya saksi, Terdakwa dan sdr. Ali Muchsyon di rumah saksi Cipto alias Kentung kami melihat saksi Cipto alias



Kentung sudah terlebih dahulu berada di rumah lalu saksi Ali Muchsyon menghubungi Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan sdr. Ali Muchsyon menuju Unit II Kec. Banjar Agung yang mana ketika itu saksi Ali Muchsyon berboncengan dengan saksi mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Cipto alias Kentung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa karung plastik warna putih yang berisi sarang burung walet sebanyak lebih kurang 2 (dua) Kg yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya, lalu sekira jam 02.30 Wib kami sampai di Unit II tepatnya di warung makan Pondok Bambu menunggu kedatangan Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib sdr. Hamdan Idrus Alias Baba tidak kunjung datang sehingga saksi terlebih dahulu pulang karena hendak sekolah lalu saksi Cipto Alias Kentung memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang bagian saksi dari hasil penjualan sarang burung walet yang kami curi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Sukanto Alias Kampret baru malam kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **ALI MUCHSYON Alias USON Bin HADI SUPRAPTO,** berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan alasan tidak dipanggil ke persidangan dikarenakan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Metro sehingga tidak dimungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian atas perkara Terdakwa, kemudian keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan para Terdakwa tidak berkeberatan jika keterangan Saksi tersebut dibacakan, sebagaimana keterangannya di hadapan Penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang saksi telah



melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Sukamto alias Kampret.

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan Terdakwa Sukamto alias Kampret berangkat dari tempat tinggal (kost) Terdakwa Sukamto alias Kampret menuju ke Kec. Rawapitu dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru, setelah sampai di Kec. Rawapitu Terdakwa Sukamto alias Kampret menghubungi saksi Eri meminta saksi Eri untuk menjemput, dan tidak lama kemudian saksi Eri datang lalu kami berangkat menuju rumah saksi Cipto alias Kentung dan dalam perjalanan kami memperhatikan gedung-gedung sarang burung walet hingga kami sampai di rumah saksi Cipto alias Kentung alamat Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan di rumah saksi Cipto alias Kentung lah kami merencanakan pencurian sarang burung walet yang akan menjadi sasaran kami.
- Lalu sekitar jam 20.00 Wib saksi Cipto alias Kentung mengantarkan saksi dan saksi Eri ke lokasi pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat lalu saksi Cipto alias Kentung kembali menjemput dan mengantarkan Terdakwa menuju ke lokasi pencurian tersebut kemudian saksi Cipto alias Kentung meninggalkan kami dan berjaga atau mengawasi di pos ronda yang terletak tidak jauh dari lokasi pencurian tersebut, lalu saksi, saksi Eri dan Terdakwa menuju gedung dan setelah sampai di gedung saksi membuka pintu gedung sarang burung walet dengan cara membuka kunci atau gerendel pintu gedung sarang burung walet dengan menggunakan berbagai ukuran kunci leter L yang ujung kunci sudah dipipihkan sehingga dapat digunakan untuk membuka atau merusak kunci/gerendel, setelah pintu gedung sarang burung walet terbuka kemudian saksi masuk ke dalam gedung sarang burung walet tersebut lalu menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengambil sarang-sarang walet yang menempel pada tempatnya, setelah alat-alat sudah siap kemudian saksi melepaskan (mendodos) sarang burung walet yang menempel tersebut dengan menggunakan sekrap yang terbuat dari besi cangkul dengan dibantu alat penerang (senter) dan setelah sarang-sarang burung walet tersebut terlepas atau terjatuh kemudian saksi memungut sarang



burung walet tersebut dan memasukkannya ke dalam karung elastik warna putih, sedangkan Terdakwa ketika itu berada di pintu kedua gedung sarang burung walet untuk mengawasi situasi dan saksi Eri mengawasi di luar atau sekitar gedung sarang burung walet tersebut, setelah kami selesai melakukan pencurian tersebut lalu kami menutup kembali pintu-pintu gedung sarang burung walet tersebut lalu meninggalkan lokasi pencurian tersebut lewat jalan belakang perkampungan yang diarahin oleh saksi Eri menuju ke rumah saksi Cipto alias Kentung, dan sesampainya kami di rumah saksi Cipto alias Kentung kami melihat saksi Cipto alias Kentung sudah terlebih dahulu berada di rumah lalu saksi menghubungi Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut, dan ketika itu Sdr. Hamdan Idrus alias Baba meminta menyampaikan kepada saksi untuk bertemu di Unit II Kec. Banjar Agung yang mana ketika itu saksi berboncengan dengan saksi Eri mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Cipto alias Kentung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kami sampai di Unit II sekira jam 03.00 Wib tepatnya di warung makan Pondok Bambu kemudian saksi kembali menghubungi Sdr. Hamdan Idrus alias Baba, lalu sekira pukul 05.00 Wib saksi Eri pulang ke rumahnya kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hamdan Idrus alias Baba datang lalu kami menjual sarang burung walet tersebut dan kami menerima uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri
- Bahwa Sdr. Ali Muchsyon yang mempunyai ide untuk mengambil sarang burung walet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu membonceng Sdr. Ali Muchsyon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Sdr. Ali Muchsyon menuju rumah saksi Cipto alias Kentung saat akan melakukan pencurian, lalu ketika pencurian tersebut Terdakwa bertugas menjaga/mengawasi di pintu kedua yang terdapat di dalam gedung sarang burung walet tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh saksi Cipto alias Kentung saat membawa sarang burung walet hasil curian tersebut ke Unit 2 dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat yang mana sarang burung walet tersebut diletakkan dibagasi depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Cipto alias Kentung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Eri dan berkata ***"Ri., tunjukkan alamat tempat Cipto Alias Kentung, kami mau ke situ, untuk cari sarang burung wale"*** lalu dijawab saksi Eri ***"ya udah kapan kamu mau ke sini?"*** Lalu setelah itu sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ali Muchsyon berangkat menuju Gedung Asri dan pada saat itu Terdakwa meminta dijemput oleh saksi Eri lalu saksi Eri menjemput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik orang tua saksi Eri kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Sdr. Ali Muchsyon dan saksi saksi Eri berangkat menuju rumah saksi Cipto alias Kentung yang mana pada saat itu Sdr. Ali Muchsyon mmengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Biru;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Eri ***"gedung sarang burung walet milik siapa yang banyak sarang burung waletnya?"*** kemudian saksi Eri menjawab ***"di tempat pak Tukiyyat"*** sesampainya di rumah saksi Cipto alias Kentung alamat Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan di rumah saksi Cipto alias Kentung lah merencanakan pencurian sarang burung walet milik saksi Tukiyyat;
- Bahwa Sdr. Ali Muchsyon menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiyyat tersebut yang disimpan di dalam tas yang dibawa oleh Sdr. Ali Muchsyon kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi Cipto alias Kentung mengantarkan saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon menuju ke lokasi sarang burung walet milik saksi Tukiyyat dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Cipto alias Kentung kembali menjemput dan mengantarkan Terdakwa menuju ke lokasi sarang burung walet milik saksi Tukiyat tersebut kemudian saksi Cipto alias Kentung meninggalkan Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon lalu berjaga atau mengawasi di Pos Ronda yang terletak tidak jauh dari lokasi sarang burung walet milik saksi Tukiyat tersebut;
- Bahwa saksi Eri, saksi Ali Muchsyon dan Terdakwa menuju gedung sarang burung walet milik saksi Tukiyat dan setelah sampai di gedung Sdr. Ali Muchsyon membuka pintu gedung sarang burung walet dengan cara membuka kunci atau gerendel pintu gedung sarang burung walet dengan menggunakan berbagai ukuran kunci leter L yang sudah disiapkan oleh Sdr. Ali Muchsyon, setelah pintu gedung sarang burung walet terbuka kemudian Sdr. Ali Muchsyon masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan Terdakwa ketika itu berada di pintu kedua gedung sarang burung walet untuk mengawasi situasi dan saksi Eri mengawasi di luar atau sekitar gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon berhasil mengambil sarang burung walet lalu Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon membawa sarang burung walet tersebut yang sudah terbungkus karung plastik warna putih menuju ke rumah saksi Cipto alias Kentung melalui jalan belakang perkampungan yang ditunjukkan oleh saksi Eri kepada Terdakwa dan saksi Ali Muchsyon supaya tidak ada warga yang melihat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon di rumah saksi Cipto alias Kentung, melihat saksi Cipto alias Kentung sudah terlebih dahulu berada di rumah lalu Sdr. Ali Muchsyon menghubungi Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa , Terdakwa, saksi Eri, saksi Cipto dan Sdr. Ali Muchsyon menuju Unit II Kec. Banjar Agung yang mana ketika itu Sdr. Ali Muchsyon berboncengan dengan saksi Eri mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Cipto alias Kentung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa karung plastik warna putih yang berisi sarang burung walet sebanyak lebih kurang 2 (dua) Kg yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Citpo alias Kentung sampai di Unit II tepatnya di warung makan Pondok Bambu menunggu kedatangan Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut, lalu sekira pukul 05.00 Wib sdr. Hamdan Idrus Alias Baba tidak kunjung datang sehingga saksi Eri terlebih dahulu pulang karena hendak sekolah;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hamdan Idrus alias Baba datang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih bersama dengan satu orang yang tidak saksi kenal lalu saksi Ali Muchsyon masuk ke dalam mobil tersebut untuk menimbang sarang burung walet tersebut yang ternyata seberat 2 (dua) kilogram dan setelah ditimbang sarang burung walet tersebut, saksi Ali Muchsyon dan Sdr. Hamdan Idrus Alias Baba melakukan transaksi pembayaran dan dibeli Sdr. Hamdan Idrus Alias Baba sarang burung walet tersebut seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu saksi Ali Muchsyon membagi-bagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membantu saksi Ali Muchsyon mengambil sarang burung walet di dalam gedung tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Eri, saksi Cipto dan Sdr. Ali Muchsyon mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tukiya pemilik sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BE 8563 ST, Noka : NH1JB9130CK090720, Nosin : JB91E-3079497 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh para saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang keterangannya didengar dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di muka persidangan, hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri;
- Bahwa sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan sdr. Ali Muchsyon adalah milik saksi Tukiyat;
- Bahwa Sdr. Ali Muchsyon yang mempunyai ide untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu membonceng Sdr. Ali Muchsyon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Sdr. Ali Muchsyon menuju rumah saksi Cipto alias Kentung saat akan melakukan pencurian, lalu ketika pencurian tersebut Terdakwa bertugas menjaga/mengawasi di pintu kedua yang terdapat di dalam gedung sarang burung walet tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh saksi Cipto alias Kentung saat membawa sarang burung walet hasil curian tersebut ke Unit 2 dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat yang mana sarang burung walet tersebut diletakkan dibagasi depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Cipto alias Kentung;
- Bahwa peran saksi Eri pada saat itu yaitu menjemput Terdakwa dan Sdr. Ali Muchsyon di Desa Sumber Agung Kec. Rawapitu, menunjukkan sarang burung walet yang akan diambil sarangnya, menunjukkan jalan belakang dari Gedung sarang burung walet menuju rumah saksi Cipto alias Kentung, mengawasi di sekitar Gedung Sarang Burung Walet saat Terdakwa Sukanto dan Sdr. Ali Muchsyon melakukan pencurian dan membonceng Sdr. Ali Muchsyon menuju Unit II ketika akan menjual sarang burung walet hasil curian;
- Bahwa peran saksi saksi Cipto alias Kentung pada saat itu yaitu mengantarkan Terdakwa Sukanto, Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Eri ke Gedung Sarang Burung Walet lalu saksi menunggu di Pos Ronda untuk memantau situasi di sekitar Gedung Sarang Burung Walet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Eri dan berkata ***"Ri., tunjukkan alamat tempat Cipto Alias Kentung, kami mau ke situ, untuk cari sarang burung wale"*** lalu dijawab saksi Eri ***"ya udah kapan kamu mau ke***



sini? Lalu setelah itu sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ali Muchsyon berangkat menuju Gedung Asri dan pada saat itu Terdakwa meminta dijemput oleh saksi Eri lalu saksi Eri menjemput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik orang tua saksi Eri kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Eri berangkat menuju rumah saksi Cipto alias Kentung yang mana pada saat itu Sdr. Ali Muchsyon mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Biru;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Eri *"gedung sarang burung walet milik siapa yang banyak sarang burung waletnya?"* kemudian saksi Eri menjawab *"di tempat pak Tukiya"* sesampainya di rumah saksi Cipto alias Kentung alamat Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan di rumah saksi Cipto alias Kentung lah merencanakan pencurian sarang burung walet milik saksi Tukiya;
- Bahwa Sdr. Ali Muchsyon menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiya tersebut yang disimpan di dalam tas yang dibawa oleh Sdr. Ali Muchsyon kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi Cipto alias Kentung mengantarkan saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon menuju ke lokasi sarang burung walet milik saksi Tukiya dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat;
- Bahwa saksi Cipto alias Kentung kembali menjemput dan mengantarkan Terdakwa menuju ke lokasi sarang burung walet milik saksi Tukiya tersebut kemudian saksi Cipto alias Kentung meninggalkan Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon lalu berjaga atau mengawasi di Pos Ronda yang terletak tidak jauh dari lokasi sarang burung walet milik saksi Tukiya tersebut;
- Bahwa saksi Eri, saksi Ali Muchsyon dan Terdakwa menuju gedung sarang burung walet milik saksi Tukiya dan setelah sampai di gedung Sdr. Ali Muchsyon membuka pintu gedung sarang burung walet dengan cara membuka kunci atau gerendel pintu gedung sarang burung walet dengan menggunakan berbagai ukuran kunci leter L yang sudah disiapkan oleh Sdr. Ali Muchsyon, setelah pintu gedung sarang burung walet terbuka kemudian Sdr. Ali Muchsyon masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan Terdakwa ketika itu berada di pintu kedua gedung sarang burung walet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi situasi dan saksi Eri mengawasi di luar atau sekitar gedung sarang burung walet tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon berhasil mengambil sarang burung walet lalu Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon membawa sarang burung walet tersebut yang sudah terbungkus karung plastik warna putih menuju ke rumah saksi Cipto alias Kentung melalui jalan belakang perkampungan yang ditunjukkan oleh saksi Eri kepada Terdakwa dan saksi Ali Muchsyon supaya tidak ada warga yang melihat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon di rumah saksi Cipto alias Kentung, melihat saksi Cipto alias Kentung sudah terlebih dahulu berada di rumah lalu Sdr. Ali Muchsyon menghubungi Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Eri, saksi Cipto dan Sdr. Ali Muchsyon menuju Unit II Kec. Banjar Agung yang mana ketika itu Sdr. Ali Muchsyon berboncengan dengan saksi Eri mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Cipto alias Kentung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa karung plastik warna putih yang berisi sarang burung walet sebanyak lebih kurang 2 (dua) Kg yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Cipto alias Kentung sampai di Unit II tepatnya di warung makan Pondok Bambu menunggu kedatangan Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut, lalu sekira pukul 05.00 Wib sdr. Hamdan Idrus Alias Baba tidak kunjung datang sehingga saksi Eri terlebih dahulu pulang karena hendak sekolah;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hamdan Idrus alias Baba datang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih bersama dengan satu orang yang tidak saksi kenal lalu saksi Ali Muchsyon masuk ke dalam mobil tersebut untuk menimbang sarang burung walet tersebut yang ternyata seberat 2 (dua) kilogram dan setelah ditimbang sarang burung walet tersebut, saksi Ali Muchsyon dan Sdr. Hamdan Idrus Alias Baba melakukan transaksi pembayaran dan dibeli Sdr. Hamdan Idrus Alias Baba sarang burung walet tersebut seharga Rp.13.000.000,00 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah), setelah itu saksi Ali Muchsyon membagi-bagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang membantu saksi Ali Muchsyon mengambil sarang burung walet di dalam gedung tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Eri, saksi Cipto dan Sdr. Ali Muchsyon mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiyyat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tukiyyat pemilik sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi Tursini dan saksi Samsudin mengetahui kejadian hilangnya sarang burung walet milik saksi Tukiyyat karena diberitahu saksi Tukiyyat pada saksi pada sore hari, yang mana pada saat itu saksi Tukiyyat berkata dan melihat kenapa burung waletnya gak mau masuk ke Gedung lalu saksi Tukiyyat mengecek ke dalam gedung dan ternyata sarang burung walet di dalam Gedung Burug Walet sudah hilang semua dan pintu sudah terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan sdr. Ali Muchsyon tersebut saksi Tukiyyat mengalami kerugian sejumlah \pm Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) lapis pintu pada Gedung Burung Walet untuk masuk ke dalam gedung burung walet tersebut, dan pintu bagian luar yang rusak, dan ketiga pintu tersebut sebelum kejadian digembok semuanya oleh saksi Tukiyyat;
- Bahwa sarang burung walet milik saksi Tukiyyat yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan Sdr. Ali Muchsyon sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) sarang burung walet dengan kurang lebih seberat 2 (dua) kilogram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SUKAMTO Als. KAMPRET Bin SUPARDI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsudin, saksi Tursini, saksi Eri, saksi Cipto alias dan pengakuan Terdakwa bahwa sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Ali Muchsyon, saksi Eri dan saksi Cipto alias Kentung tersebut adalah milik saksi Tukiyat diambil oleh Terdakwa berada di dalam Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa sarang burung walet milik saksi Tukiyat yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan Sdr. Ali Muchsyon sebanyak 200 (dua ratus) sarang burung walet atau seberat lebih kurang 2 (dua) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai



perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsudin, saksi Tursini, saksi Eri, saksi Cipto alias dan pengakuan Terdakwa bahwa sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Ali Muchsyon, saksi Eri dan saksi Cipto alias Kentung tersebut adalah milik saksi Tukiyat diambil oleh Terdakwa berada di dalam Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsudin, saksi Tursini, saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan Sdr. Ali Muchsyon mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiyat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tukiyat sebagai pemilik sarang burung walet tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Tukiyat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;



Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu masa diantara antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri mengambil sarang burung walet tersebut, saksi Tukiyyat sedang tidur di rumahnya di karenakan kejadian tersebut terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan Sdr. Ali Muchsyon berada di dalam gedung sarang burung walet yang terletak di dalam pekarangan atau halaman belakang rumah saksi Tukiyyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri milik saksi Tukiyyat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tursini, bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Tukiyyat dan saksi Tursini sedang tidur di rumah;

Menimbang, bahwa letak sarang burung walet tersebut adalah dibelakang rumah saksi Tukiyyat dan masih masuk di dalam halaman belakang rumah saksi Tukiyyat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiyyat, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Tukiyyat sebagai pemilik sarang burung walet tersebut, serta perbuatan Terdakwa tersebut diluar kehendak saksi Tukiyyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri milik saksi Tukiyyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan pengakuan Terdakwa bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu membonceng Sdr. Ali Muchsyon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Sdr. Ali Muchsyon menuju rumah saksi Cipto alias Kentung saat akan melakukan pencurian, lalu ketika pencurian tersebut Terdakwa bertugas menjaga/mengawasi di pintu kedua yang terdapat di dalam gedung sarang burung walet tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh saksi Cipto alias Kentung saat membawa sarang burung walet hasil curian tersebut ke Unit 2 dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat yang mana sarang burung walet tersebut diletakkan dibagasi depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Cipto alias Kentung, peran saksi Eri pada saat itu yaitu menjemput Terdakwa dan Sdr. Ali Muchsyon di Desa Sumber Agung Kec. Rawapitu, menunjukkan sarang burung walet yang akan diambil



sarangnya, menunjukkan jalan belakang dari Gedung sarang burung walet menuju rumah saksi Cipto alias Kentung, mengawasi di sekitar Gedung Sarang Burung Walet saat Terdakwa Sukamto dan Sdr. Ali Muchsyon melakukan pencurian dan membonceng Sdr. Ali Muchsyon menuju Unit II ketika akan menjual sarang burung walet hasil curian dan peran saksi saksi Cipto alias Kentung pada saat itu yaitu mengantarkan Terdakwa Sukamto, Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Eri ke gedung sarang burung walet lalu saksi menunggu di Pos Ronda untuk memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sarang burung walet tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan sdr. Ali Muchsyon, dimana Terdakwa, saksi Cipto alias Kentung dan Sdr. Ali Muchsyon mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Eri mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman, selain itu memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala macam anak kunci yang



tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Selain dari pada itu menurut Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) adalah costuum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan pertikulir;

Menimbang, bahwa sitersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur atau salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib di Gedung sarang burung walet yang terletak di Kamp. Gedung Asri Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Sdr. Ali Muchsyon, saksi Cipto Alias Kentung dan saksi Eri milik saksi Tukiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tursini, saksi Samsudin, saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan Sdr. Ali Muchsyon mengambil sarang burung walet milik saksi Tukiya yang berada di dalam gedung sarang walet dengan cara merusak grendel (gembok) kunci pintu pertama, lalu membuka kunci gembok pintu kedua dan pintu ketiga gedung burung walet;

Menimbang, bahwa gedung sarang burung walet tersebut terdapat 3 (tiga) lapis pintu pada Gedung Burung Walet yang sebelum kejadian sudah dikunci terlebih dahulu oleh saksi Tukiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eri, saksi Cipto alias Kentung dan pengakuan Terdakwa, bahwa Sdr. Ali Muchsyon yang membuka pintu gedung sarang burung walet dengan cara membuka kunci



atau gerendel pintu gedung sarang burung walet dengan menggunakan berbagai ukuran kunci leter L yang sudah disiapkan oleh Sdr. Ali Muchsyon, setelah pintu gedung sarang burung walet terbuka kemudian Sdr. Ali Muchsyon masuk ke dalam gedung untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan Terdakwa ketika itu berada di pintu kedua gedung sarang burung walet untuk mengawasi situasi dan saksi Eri mengawasi di luar atau sekitar gedung sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon berhasil mengambil sarang burung walet lalu Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon membawa sarang burung walet tersebut yang sudah terbungkus karung plastik warna putih menuju ke rumah saksi Cipto alias Kentung melalui jalan belakang perkampungan yang ditunjukkan oleh saksi Eri kepada Terdakwa dan saksi Ali Muchsyon supaya tidak ada warga yang melihat, sesampainya Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon di rumah saksi Cipto alias Kentung, saksi Cipto alias Kentung sudah terlebih dahulu berada di rumah lalu Sdr. Ali Muchsyon menghubungi Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut, lalu Terdakwa, saksi Eri, saksi Cipto dan Sdr. Ali Muchsyon menuju Unit II Kec. Banjar Agung yang mana ketika itu Sdr. Ali Muchsyon berboncengan dengan saksi Eri mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Cipto alias Kentung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa karung plastik warna putih yang berisi sarang burung walet sebanyak lebih kurang 2 (dua) Kg yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa sekira jam 02.30 Wib Terdakwa, saksi Eri dan Sdr. Ali Muchsyon dan saksi Cipto alias Kentung sampai di Unit II tepatnya di warung makan Pondok Bambu menunggu kedatangan Sdr. Hamdan Idrus alias Baba yang akan membeli sarang burung walet tersebut, lalu sekira pukul 05.00 Wib sdr. Hamdan Idrus Alias Baba tidak kunjung datang sehingga saksi Eri terlebih dahulu pulang karena hendak sekolah, lalu sekira jam 09.00 Wib Sdr. Hamdan Idrus alias Baba datang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih bersama dengan satu orang yang tidak saksi kenal lalu saksi Ali Muchsyon masuk ke dalam mobil tersebut untuk menimbang sarang burung walet tersebut yang ternyata seberat 2 (dua) kilogram dan setelah ditimbang sarang burung walet tersebut, saksi Ali Muchsyon dan Sdr. Hamdan Idrus Alias Baba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi pembayaran dan dibeli Sdr. Hamdan Idrus Alias Baba sarang burung walet tersebut seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu saksi Ali Muchsyon membagi-bagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut Terdakwa, saksi Cipto alias Kentung dan Sdr. Ali Muchsyon mendapat bagian sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Eri mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8563 ST, No Ka NH1JB9130CK090720, Nosin : JB91E-3079497 berikut kunci kontak dimana terhadap barang bukti masih dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa Cipto alias Kentung Bin Maryanto, maka terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Cipto alias Kentung Bin Maryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tukiyat Bin Samingun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Alias KAMPRET Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8563 ST, No Ka NH1jB9130CK090720, Nosin : JB91E-3079497 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Cipto Als. Kentung Bin Maryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017, oleh kami SURYAMAN, S.H., selaku Ketua Majelis, ARIA VERRONICA, S.H., M.H. dan M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ELMA AGUSTIA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri ANDY PRANOMO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

SURYAMAN, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELMA AGUSTIA, S.H.